

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Pemikiran**

Islam sudah mulai berkembang pesat di Indonesia. Hal tersebut bisa kita lihat dari segi berkembangnya lembaga-lembaga keuangan dan ekonomi. Berkembangan tersebut dapat kita lihat, yaitu Bank Syariah, Asuransi Syariah, Baitul Maal wa Tamwil, Badan Amil Zakat dan dana Wakaf. Dari segi yang lain juga bisa kita lihat perkembangannya yaitu pada manajemen, pemasaran, dan ketenagakerjaan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Usaha yang dilakukan untuk terwujudnya tujuan adalah mengembangkan potensi yang ada dalam kegiatan keagamaan yang memiliki dampak pada manfaat bidang ekonomi. Cara yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan umum, yaitu dengan meningkatkan peran wakaf sebagai kegiatan keagamaan, pada saat ini seharusnya wakaf sudah diubah menjadi sarana kekuatan ekonomi yang memiliki potensi besar, untuk meningkatkan kesejahteraan umum dengan cara di kelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah.

Alternatif yang sedang dikembangkan oleh negara kita ini adalah wakaf. Wakaf merupakan unsur dari kegiatan ekonomi Islam dan juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf sebenarnya sudah ada sejak nabi, namun keberadaannya di Indonesia masih sangat sedikit yang mengerti ilmu wakaf. Ilmu wakaf sebenarnya sangat bermanfaat dan harus di kembangkan supaya wakaf di Indonesia bisa berkembang dan bisa memajukan kesejahteraan umat. Wakaf bisa memajukan kesejahteraan umat dengan cara dikelola secara wakaf produktif sesuai dengan prinsip syariah.

Diantara aspek dalam ajaran Islam adalah ilmu ekonomi dan wakaf sebagai bagian dari pembahasan bidang ekonomi mempunyai peran yang sangat besar dalam menyelesaikan masalah kemiskinan yang sedang dihadapi bangsa, terutama sejak krisis ekonomi. Dalam perspektif historis, wakaf sangat berperan dalam mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, mesjid, pesantren dan lainnya. (Nurfaidah M, 2016:149).

Perkembangan mengenai wakaf sekarang sudah menjadi sebuah akar dari kehidupan umat muslim dan sebagai penunjang utama dalam kehidupan masyarakat Islam. Semua itu bisa kita lihat dari lingkungan sekitar bahwa hampir semua bidang Pendidikan, tempat ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Menurut amalan pada Islam wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti juga zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah berbeda dengan wakaf, zakat sudah di tentukan jumlahnya dan penggunaannya akan habis berbeda dengan wakaf yang mulai dari Rp 100,- (seratus rupiah) sudah bisa berwakaf dan amalannya akan terus mengalir sampai kita meninggal.

Wakaf produktif merupakan salah satu jenis wakaf yang memiliki keunggulan lebih tinggi dibandingkan jenis wakaf lainnya. Wakaf produktif ini merupakan salah satu dari bentuk wakaf uang. Pemikiran oleh masyarakat umumnya, wakaf hanya dilakukan oleh orang yang memiliki harta banyak saja, karena berfikir wakaf itu tentang tanah, masjid, kuburan dan rumah sakit. Wawasan masyarakat umum tentang wakaf masih sangat sedikit sehingga mengakibatkan perkembangan wakaf di Indonesia masih sedikit. Selain calon orang yang berwakaf, yang mengelola wakaf juga masih belum banyak yang mengerti dan berkembang. Berbeda dengan pandangan wakaf tradisional yang harus berwakaf tanah, wakaf uang bisa dilakukan oleh setiap orang karena pasti semua orang memiliki uang, dan bisa mulai sebesar Rp. 100.000,- sudah bisa berwakaf ( M. Nur Rianto Al Arif, 2012:12).

Wakaf produktif ini dapat dilakan melalui dua cara, yaitu wakaf uang dan wakaf saham. Sebagai salah satu instrument wakaf produktif, wakaf uang merupakan hal baru di Indonesia. Yang di serahkan untuk mengelola wakaf uang adalah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS-PWU adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah, kemudian LKS-PWU menertbitkan sertifikat wakaf uang dan menyerahkan kepada *nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang juga merupakan salah satu bentuk implementasi undang-undang wakaf diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dilihat dari pengertiannya, menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 “BWI adalah

lembaga *independen* untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia”. Salah satu tugas dan wewenang BWI adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pengelola wakaf, baik yang berbentuk perorangan, lembaga, atau badan usaha.

Wakaf uang atau yang sering disebut dengan wakaf tunai sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam suatu perkembangan wakaf. Bagi umat Islam terutama di Indonesia mungkin masih menjadi kata asing karena paradigma masyarakat tentang wakaf adalah sesuatu barang yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Padahal benda bergerak sebenarnya juga bisa menjadi benda wakaf seperti uang. Uang adalah benda yang pasti dimiliki semua orang, maka dari itu sebenarnya semua umat muslim bisa berwakaf hanya kurangnya pemahaman tentang wakaf uang.

Kehadiran wakaf uang akan sangat membanggakan dan sangat membantu dalam mensejahterakan umat Islam. Hanya saja instrument wakaf tunai harus jelas dan dapat di aplikasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu lahirnya wakaf uang akan membantu menghidupkan aspek perekonomian dan akan tercapai tujuan negara untuk kesejahteraan umat Islam dari hasil wakaf.

Meningkatkan kesejahteraan umat merupakan tugas semua umat muslim. Didalam perannya untuk mengembangkan wakaf ada suatu yayasan yang mengelola wakaf yaitu Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI). YEWI merupakan yayasan yang di dirikan oleh Bapak Roy Renwarin yang merupakan direktur pengembangan dan kemitraan. Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak mengedukasi masyarakat tentang wakaf uang dan menggalang dana untuk di salurkan kepada umat atau penerima manfaat wakaf (*mauquf a'laih*) melalui *nazhir* (pengelola dana wakaf).

Untuk mengetahui manfaat wakaf uang yang di sosialisasikan oleh yayasan edukasi wakaf indonesia, maka dengan ini tugas akhir mengambil judul “Manfaat Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat Di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia”.

## **1.2 Tujuan Magang**

Adapun tujuan dari pelaksanaan magang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia ini adalah:

1. Untuk mengetahui wakaf uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.
2. Untuk mengetahui manfaat wakaf uang untuk kesejahteraan umat di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

## **1.3 Target Magang**

Adapun target magang dari pelaksanaan magang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia ini adalah:

1. Dapat menjelaskan wakaf uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.
2. Dapat menjelaskan manfaat wakaf uang untuk kesejahteraan umat di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

## **1.4 Bidang Magang**


Kegiatan magang ini dilakukan pada tempat yang merupakan suatu yayasan yang mengedukasikan dan kegiatannya mensosialisasikan tentang wakaf yaitu Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Kegiatan yang dilakukan selama

magang adalah bersosialisai tentang wakaf di dalam anggota Baitul Maal wa Tamwil Salman Alfarisi.

### 1.5 Lokasi Magang

Lokasi penulis melakukan kegiatan magang yaitu sebagai berikut:

Nama Perusahaan: Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Alamat: jl. Delima 280, Miliran, Muja Muju, Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta.



Gambar 1.1 Denah Lokasi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

## 1.6 Jadwal Magang

Adapun jadwal kegiatan yang diperlukan untuk magang ini adalah

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Magang

No.	Kegiatan	Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penulisan TOR	■	■										
2.	Pengajuan TOR pada dosen pembimbing			■	■								
3.	Pelaksanaan kegiatan magang	■	■	■	■								
4.	Bimbingan mingguan dengan dosen pembimbing					■	■	■	■	■			
5.	Penyusunan laporan magang				■	■	■	■	■				
6.	Ujian TA												■

## 1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan laporan magang ini secara garis besar sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pengantar yang berisi dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang dan sistematika penulisan tugas akhir.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bab berisi tentang dasar-dasar teori seperti wakaf, manfaat wakaf, manfaat wakaf uang dan kesejahteraan umat.

### BAB III ANALISA DESKRIPTIF

Bab ini merupakan bab yang membahas tentang gambaran perusahaan secara umum seperti, produk wakaf, manfaat wakaf uang, wakaf uang untuk kesejahteraan umat

dengan wakaf uang dan data-data pendukung lain untuk melengkapi data yang berhubungan dengan pelaporan hasil magang.